



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : ANDI AMIR P. MADDA;
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 November 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Nuburi No. 07 Donggala RT. 003/RW 004 Kel.
Boya Banawa Kab. Donggala;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dgl tanggal 28 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama asli Pemohon adalah ANDI AMIR P. MADDA
2. Bahwa pemohon adalah benar pemilik asli gross akta kapal dengan akta pendaftaran bernomor 29 yang terdaftar pada kantor pendaftaran kapal di Pantoloan dibawah kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut direktorat perkapalan dan kepelautan;
3. Bahwa asli gross akta kapal tersebut telah hilang pada tanggal 28 September 2018 pada saat terjadinya gempa dan tsunami di jalan Nuburi kelurahan Boya kec. Banawa kab. Donggala;
4. Bahwa asli gross akta kapal tersebut disimpan didalam rumah yang mana rumah tersebut hanyut tersapu gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di jalan Nuburi kelurahan Boya kec. Banawa kab. Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan untuk menerbitkan gross akta yang asli diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Donggala

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa permohonan dari Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa gross akte pendaftaran kapal MITRA BERSAMA 02 nomor 29 tanggal 12 Oktober 2017 telah hilang pada saat gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018 di jalan Nuburi kelurahan Boya kec. Banawa kab. Donggala;
3. Menetapkan bahwa Pemohon an. ANDI P MADDA, adalah benar orang yang namanya tertera didalam gross akte pendaftaran kapal MITRA BERSAMA 02 Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7203081611630001, tertanda P.1
2. Fotocopy keterangan status hukum kapal Nomor : AL.521/33/572/KSOP.TLK.Palu-19, tertanda P.2;
3. Fotocopy surat keterangan kehilangan Nomor : 470.1/45.04/Sie.Kesos, tertanda P.3
4. Fotocopy surat keterangan kehilangan Nomor : SKH/306/III/2019/SPKT II-B/SEK-BNW, tertanda P.4;
5. Fotocopy Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 29, tertanda P.5;

Bahwa semua bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P.4 yang merupakan foto copy dari foto copy dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUHAMMAD UMAR ADE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah puluhan tahun;
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Donggala terkait penerbitan gross akta kapal Pemohon yang hilang;
- Bahwa benar Pemohon memiliki kapal bernama MITRA BERSAMA 02;
- Bahwa benar gross akta kapal Pemohon hilang saat terjadi bencana tsunami pada tanggal 28 September 2018 di kabupaten Donggala;
- Bahwa benar gross akta kapal tersebut berada didalam rumah Pemohon yang telah hilang disapu gelombang tsunami pada tanggal 28 September 2018 di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar tujuan penerbitan gross akta kapal yang hilang yang di mohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk pengembangan usaha Pemohon.

2. **Saksi RISMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah puluhan tahun;
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Donggala terkait penerbitan gross akta kapal Pemohon yang hilang;
- Bahwa benar Pemohon memiliki kapal bernama MITRA BERSAMA 02;
- Bahwa benar gross akta kapal Pemohon hilang saat terjadi bencana tsunami pada tanggal 28 September 2018 di kabupaten Donggala;
- Bahwa benar gross akta kapal tersebut berada didalam rumah Pemohon yang telah hilang disapu gelombang tsunami pada tanggal 28 September 2018 di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar tujuan penerbitan gross akta kapal yang hilang yang di mohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk pengembangan usaha Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa KTP Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nuburi No. 07 Donggala RT. 003/RW 004 Kel. Boya Banawa Kab. Donggala, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
- c. Permohonan pewarganegaraan ;
- d. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;



- e. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan ;
- g. Permohonan pengangkatan anak ;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- c. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya Pemohon yang bernama ANDI AMIR P. MADDA ditetapkan sebagai orang yang namanya tertera di dalam gross akta kapal MITRA BERSAMA 02 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bukti surat tertanda P.1 berupa KTP Pemohon, menerangkan benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nuburi No. 07 Donggala RT. 003/RW 004 Kel. Boya Banawa Kab. Donggala ;
- Bukti surat tertanda P.2 berupa Keterangan status hukum kapal, yang menerangkan bahwa kapal Fishing Boat bernama MITRA BERSAMA 02 telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di Pantoloan, dengan akta pendaftaran kapal nomor 29 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama ANDI AMIR P. MADDA berkedudukan di kabupaten Donggala sebagai kapal penangkap ikan dan menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapal tersebut tidak sedang dibebani Hipotek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tertanda P.3 berupa Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Lurah Boya yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama ANDI AMIR P. MADDA telah kehilangan AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 29 sebuah kapal fishing boat bernama MITRA BERSAMA 02 12 Oktober 2017 yang hilang akibat bencana gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018;
- Bukti surat tertanda P.4 berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Kepolisian Sektor Banawa KA SPK II/B, menerangkan bahwa Pemohon bernama ANDI AMIR P MADDA benar telah kehilangan barang penting berupa : 1 (satu) rangkap Akta Pendaftaran Kapal No. 29 Pendaftaran Sebuah Kapal Fishing Boat bernama MITRA BERSAMA
- Bukti surat tertanda P.5 berupa Foto copy Akta Pendaftaran Kapal, Nomor 29 menerangkan bahwa Pemohon bernama ANDI AMIR P. MADDA adalah Pemilik kapal fishing boat bernama MITRA BERSAMA 02;
- Saksi-saksi menerangkan:
 - Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Donggala terkait penerbitan gross akta kapal Pemohon yang hilang ;
 - Bahwa Pemohon memiliki kapal bernama MITRA BERSAMA 02;
 - Bahwa benar gross akta kapal Pemohon hilang saat terjadi bencana tsunami pada tanggal 28 September 2018 di kabupaten Donggala;
 - Bahwa benar gross akta kapal tersebut berada didalam rumah Pemohon yang telah hilang disapu gelombang tsunami pada tanggal 28 September 2018 di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 - Bahwa benar tujuan penerbitan gross akta kapal yang hilang yang di mohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk pengembangan usaha Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika benar ANDI AMIR P MADDA adalah benar orang yang namanya tertera didalam gross akte pendaftaran kapal MITRA BERSAMA 02 Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata tujuan penerbitan gross akta kapal yang hilang, dan bukan untuk tujuan dan maksud lain,

Halaman 6 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dalam pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal ditempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang,
- b. Grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Donggala dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara *voulenteir* hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 7 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dalam pasal 23 ayat (3) serta ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa gross akte pendaftaran kapal MITRA BERSAMA 02 nomor 29 tanggal 12 Oktober 2017 telah hilang pada saat gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018 di jalan Nuburi kelurahan Boya kec. Banawa kab. Donggala;
3. Menetapkan bahwa Pemohon an. ANDI P MADDA, adalah benar orang yang namanya tertera didalam gross akte pendaftaran kapal MITRA BERSAMA 02 Nomor 29 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu.
4. Menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara permohonan ini sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019**, oleh **AHMAD GAZALI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dengan di dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

FIRMAN ARAS, S.H.

Hakim,

ttd

AHMAD GAZALI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.100.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Sumpah | : Rp. 20.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 9 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor
9/Pdt.P/2019/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)